

MUQORONAH AL-MAZHAB DAN KONDISI BERMAZHAB SAAT INI

Sahlan

MA An-Nawawi Purworejo
E-mail: hsahlanmsio72@gmail.com

Achmad Sopian

STAI An-Nawawi Purworejo
E-mail: Iyan.achmadsofyan@gmail.com

Received	Revised	Accepted
20 Maret 2022	14 April 2022	10 Mei 2022

COMPARATION OF AL-MADZHAB AND MADZHAB CONDITION CURRENTLY

ABSTRACT

This paper explores an understanding of Muqaranah al-Mazahib and current conditions, namely describing the state of names, especially in the majority of Indonesia, the Syafi'iyah adherents. The study approach is carried out using the qualitative method of library research, namely by using a descriptive analysis approach. The results of this study show that the first muqaranah school is a science that discusses the opinions of fuqaha (mujtahidin) along with its arguments about various problems, both agreed upon, or those who are disputed by comparing their respective arguments by discussing the arguments Mujtahidin was stated to find the most powerful opinion. Both of the current conditions must be more able to deepen and study the schools that we profess, can even sharpen their knowledge and knowledge, there is no prohibition to study the school other than what we believe Mix or what is called Talfiq.

Keywords: Al-madzhahib comparation, madzhah, and moeslim scholar.

ABSTRAK

Tulisan ini menggali pemahaman tentang muqaranah al-mazahib dan kondisi bermazhab saat ini, yakni menggambarkan keadaan bermazhab terutama di Negara Indonesia yang mayoritas adalah penganut syafi'iyah. Pendekatan kajian dilakukan menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pertama muqaranah mazhab adalah

suatu ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqaha (mujtahidin) beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati, maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Mujtahidin untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya. Kedua kondisi bermadzhab saat ini harus lebih bisa memperdalam dan mempelajari lagi mazhab yang kita anut, bahkan bisa mempertajam tentang pengetahuan dan keilmuannya, bahkan tidak ada larangan untuk mempelajari madzhab selain yang kita yakini, tetapi sebaiknya ada Batasan-batasannya sehingga dalam bermadzhab kita juga tidak mencampur adukannya atau yang disebut dengan *talfiq*.

Kata kunci: Muqaranah al-Mazahib, Mazhab, Fuqaha.

PENDAHULUAN

Kajian perbandingan mazhab dalam fikih dapat mengantarkan peneliti pada temuan sifat saling mengisi antar pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, kajian perbandingan mazhab sangat urgen di tengah keragaman *furu'iyah* masyarakat muslim, khususnya di Indonesia. Namun jika dilakukan dengan pendekatan keilmuan yang kurang tepat justru akan bertentangan dengan nilai islami yang melihat perbedaan sebagai rahmat. Dalam Hadis yang dibukukan oleh al-Bukhārī, Rasulullah saw. Bersabda:

Diriwayatkan dari 'Amr ibn 'Āṣ, bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Apabila seorang hakim berijtihad dan benar maka ia mendapat dua pahala, dan apabila salah ia mendapat satu pahala." (H.R. al-Bukhārī).¹

Hadis ini menunjukkan penerimaan Islam terhadap pluralitas kebenaran dalam konteks *furu'iyah*, sehingga menjadi basis nilai bagi fikih, bahwa perbedaan adalah rahmat. Berbeda dengan pendekatan keilmuan social misalnya yang berbasis teori konflik diasumsikan bahwa kepentingan adalah unsur alamiah kehidupan sosial sehingga melahirkan konflik struktural.² Asumsi ini berbanding terbalik dengan nilai islami, karena perbedaan dilihat secara negatif, yaitu penyebab perpecahan. Sementara Islam melihatnya secara positif, yaitu sebagai keragaman sebagaimana terungkap dalam Hadis di atas yang dinyatakan sahih oleh al-Albānī. Dari itu diasumsikan, bahwa jika memakai pendekatan keilmuan sosial, kajian perbandingan mazhab menuntut pendekatan pascadisipliner atau metadisipliner.

Dilihat dari berbagai aspek, perbedaan merupakan kondisi alam alami (fitrah). Perbedaan berkaitan erat dengan perbedaan personal dalam batasan yang lebih jauh. Sangat mustahil terbentuk sebuah system kehidupan dan membangun interaksi social diantara manusia yang sama rata dalam berbagai hal. Sebab hal seperti itu tidak ada proses take and give diantara manusia.

Pendapat para mujtahid yang berbeda-beda itu diambil dan diikuti mayoritas umat Islam yang awam, yang dikenal dengan bermadzhab. Sehingga perbedaan itu terus melebar dan berimbas pada masyarakat Islam, yang satu dengan lainnya saling

¹ Muhammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar* (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987). 2676

² Akhyar Yusuf Lubis, *Postmodernisme: Teori Dan Metode* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 96

menyalahkan dan beranggapan bahwa dia dan kelompoknya saja yang paling benar. Ini sudah jelas dan pasti merusak persatuan dan persaudaraan sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*).

Sementara itu, setiap kelompok dan pemuka-pemukanya kurang menyadari hal ini, mungkin karena belum mengetahui atau pura-pura tidak mau mengetahui bahwa para mujtahid yang mempunyai perbedaan pendapat itu, diantara mereka tidak saling menyalahkan apalagi sampai berperinsip bahwa merekalah yang benar. Oleh karena itu perbedaan pendapat diantara mereka tetap dalam koridor etika Islam dan tidak mengakibatkan pecahnya *ukhuwah Islamiyah* antar mereka, karena mereka tidak hanya tahu bahwa mereka berbeda, tetapi mereka juga mengetahui mengapa mereka berbeda.

Pembahasan ini untuk melihat pemahaman muqaranatul mazahib dan bermazhab saat ini terutama di Indonesia. peneliti ingin membahas lebih lanjut tentang muqaranatul mazahib dan bermazhab saat ini. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini meliputi, sumber data primer berupa buku-buku dan jurnal karya ilmiah. Pendekatan penelitian ini dapat diklasifikasikan penelitian kualitatif deskriptif analisis kritis. Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.³ Pengertian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan karakteristik individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Jadi penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan "sebagaimana adanya" suatu variabel, fenomena, atau keadaan. Setelah gejala, kondisi, variabel, ide dijelaskan maka peneliti menganalisis secara kritis dengan upaya untuk dipelajari. Pendekatan ini digunakan peneliti, karena pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Hanya menganalisis secara kritis suatu masalah, yaitu *muqaranatul mazahib* dan bermazhab saat ini di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka. Penelitian ini akan melakukan studi analisis komparatif dan analisis kritis berkaitan dengan sumber-sumber yang ada berupa buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan muqorohah bermadzhab dan kondisi madzhab saat ini yang masih menjadi perbincangan hangat di Indonesia.

³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002). 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Fiqh *muqāran* tergolong cabang ilmu baru yang dicetuskan oleh salah seorang Syaikh al-Azhar, yaitu al-Syaikh al-Maraghī. Adapun al-Azhar University adalah universitas yang pertama kali menerapkannya sebagai mata kuliah. 'Alī al-Sāyis menyatakan, mata kuliah ini tidak dimaksudkan sebagai kajian ilmiah semata, tetapi bertujuan merubah fanatisme mazhab.⁴ Menurut Prof. Dr. Tgk. Muslim Ibrahim, MA, Fiqh Muqāran adalah suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah *ikhtilāfiyyah* dalam fikih, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji, serta mendiskusikan dalil masing-masing pendapat secara objektif, untuk dapat mengetahui yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang terkuat, dan paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip umum syariat Islam.⁵

Apa yang dicetuskan oleh al-Syaikh al-Maraghī lalu menjadi gerakan yang berhasil merubah kebijakan Pemerintah Mesir kala itu. Sejak tahun 1929 M (1348 H), berangsur-angsur pendapat di luar mazhab resmi mulai diterima. Perlu diketahui, mazhab resmi di Mesir kala itu adalah mazhab Hanafi.⁶ Selain tujuan di atas, mempelajari fiqh *muqāran* juga dapat merealisasikan nilai rahmat dalam perbedaan pendapat. Kebanyakan penulis merujuk Hadis: "*Ikhtilāf ummātī raḥmah.*" Namun menurut al-Albānī ini bukan hadis, bahkan bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunah.⁷ Tetapi dengan keberadaan Hadis riwayat al-Bukhari, nilai ini bisa diterima sebagai bentuk moderatisme Islam (al-wasaṭiyah).

Memerhatikan tujuan di atas, dipastikan ketercapaiannya sangat bergantung pada pendekatan dan metode kajian perbandingan mazhab itu sendiri. Keduanya berbeda, sebab metode adalah cara mengerjakan sesuatu, sedangkan pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu.⁸ Dalam hal ini, ilmu perbandingan mazhab (*fiqh muqāran*) harus diperlakukan berbeda dari kajian perbandingan mazhab. Sebab fiqh *muqāran* merupakan hasil dari kajian-kajian perbandingan mazhab, sementara kajian perbandingan mazhab itu sendiri merupakan proses. Sebagai proses, ia dapat memberi sumbangsih bagi pengembangan ilmu fiqh *muqāran*, asal dilakukan dengan pendekatan dan metode yang tepat. Untuk itu perlu dilakukan penelusuran tentang inti perbedaan pendapat dalam mazhab-mazhab fikih.

Perbandingan mazhab atau dalam bahasa Arab disebut *muqaranah al-mazahib* berasal dari dua sub kata, yaitu kata *muqaranah* dan *mazahib*. Berasal dari kata *qaarana*, *yuqaarinu*, *muqaaranah* artinya mengumpulkan, membandingkan, dan menghimpun.⁹ Secara bahasa, mazhab dapat berarti pendapat (*view*, *opinion*, *ra'y*), kepercayaan, ideologi, (*belief*, *ideology*, *al-mu'taqod*), doktrin ajaran, paham, aliran

⁴ Muḥammad 'Alī al-Sāyis, *Tārīkh Al-Fiqh Al-Islāmī* (Beirut: Daar Kutub al-Ilmiyyah, n.d.). 189

⁵ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1991). 7

⁶ Mahmoud Syaltout dan M. Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, ed. Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 1973). 15

⁷ Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Silsilat Al-Aḥādīṣ Al-Ḍa'īfah Wa Al-Mawḍū'ah*, ed. A. M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 1988). 68

⁸ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam; Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Xxiii

⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wahana Ilmu, 1997). 83

(*doctrine, teaching, school- at-ta'lim wa al-thariqoh*).¹⁰ Adapun mazhab secara istilah dapat dipahami sebagai aliran pikiran yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam islam yang digali dari ayat al-Qur'an atau al-Hadits yang dapat diijtihadkan.¹¹

Sedangkan *muqaranah mazhab* sendiri adalah mengumpulkan pendapat para imam mujtahid dengan dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan padanya, kemudian membandingkan dalil-dalil itu satu sama lainnya, agar nampak setelah dimunaqasyahkan pendapat mana yang terkuat dalilnya. Jadi *muqaranah mazhab* adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqaha (mujtahidin) beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati, maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Mujtahidin untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya.¹²

Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah muqaranah al-mazahib bukanlah masalah yang mudah, karena disamping harus mengetahui dalil-dalil yang dipedomani oleh imam mujtahid, juga harus mengetahui cara mereka mengistinbathkan hukum (thoriqotul istinbath).

Ruang Lingkup Pembahasan Muqoronatul Mazahib

Berbicara tentang perbandingan hukum, sudah tentu berkaitan erat dengan persoalan pendapat yang tertuang dalam kitab-kitab hukum. Pada dasarnya perbandingan hukum hanyalah upaya untuk memperkaya informasi fiqih dan mengatasi persoalan fanatisme hukum. Setidaknya, dengan perbandingan ini kita mengetahui bahwa pendapat lain juga memiliki dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan hal ini, ruang lingkup pembahasan perbandingan hukum antara lain adalah:

1. Hukum-hukum amaliyah, baik yang disepakati, maupun yang masih diperselisihkan antara para mujtahid, dengan membahas cara berijtihad mereka dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum.
2. Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid, baik dari al-Quran maupun as-Sunnah, atau dalil-dalil lain yang diakui oleh syara'.
3. Hukum-hukum yang berlaku di Negara tempat Muqarin hidup, baik hukum nasional maupun hukum positif, maupun hukum internasional.¹³

¹⁰ A. Qodri Azizi, *Reformasi Bermazhab* (Jakarta: Teraju, 2003). 17

¹¹ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*. 47

¹² Wahab Afifi, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Darul Ulum Press Jakarta, 1991). 7

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*. 84

Syarat-syarat Muqorin

Melakukan studi perbandingan mazhab ini tidaklah mudah, sehingga tidak semua orang dapat melakukannya. Karena itu, seorang *Muqorin* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁴

1. Memiliki sifat teliti dalam mengambil mazhab dari kitab-kitab fiqih mu'tabar dan benar-benar dikenal, bahwa pendapat itu memang benar pendapat *ashhab al-mazahib*.
2. Mengambil dan memilih dalil-dalil yang terkuat dari setiap mazhab serta tidak membatasi diri pada dalil yang lemah dalam menyelesaikan suatu masalah.
3. Memiliki pengetahuan tentang ushul dan qaidah yang dijadikan dasar oleh setiap mazhab dalam mengambil dan menentukan hukum (*thuruq al-istinbath*). Hal ini perlu, agar ia mengetahui betul latar belakang pandangan mereka dalam menentukan hukum dari dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh mazhab yang akan dibandingkan itu.
4. Mengetahui pendapat-pendapat ulama yang banyak terdapat dalam kitab-kitab fiqih disertai dalil-dalilnya dan harus pula mengetahui cara-cara mereka beristidlal dan dalil-dalil yang mereka jadikan pegangan.
5. Hendaklah muqarin setelah mendiskusikan pendapat mazhab-mazhab tersebut dengan dalil-dalilnya yang terkuat, mentarjih salah satunya secara obyektif, tanpa dipengaruhi oleh pendapat mazhabnya yang sudah terbiasa dia pegang (anut). Ini dimaksudkan, agar kesimpulan yang diambilnya itu benar-benar adil, tanpa dipengaruhi apapun, selain demi kebenaran dan keadilan semata.

Langkah-langkah dalam Melakukan Muqorinatul Mazahib

Dalam melakukan muqorinatul mazahib atau perbandingan mazhab, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang muqarin. Di antaranya adalah:

1. Menentukan masalah yang akan dikaji. Misalnya masalah "hukum bacaan basmalah" pada awal fatimah di dalam shalat.
2. Menelusuri sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara hukum-hukum yang ada.
3. Mengumpulkan semua pendapat ahli fiqih yang menyangkut masalah tersebut serta meneliti semua kitab-kitab fiqih dalam berbagai madzhab.
4. Mengumpulkan semua dalil yang menjadi landasan semua pendapat yang dikutip oleh para mujtahid, baik dalil-dalil itu berupa ayat al-Qur'an atau Sunnah, ijma dan qiyas ataupun dalil-dalil lain.
5. Meneliti semua dalil, yaitu untuk mengetahui dalil-dalil yang lemah dan dalil-dalil kuat agar dapat diketahui kekuatannya sebagai hujjah.
6. Menganalisa dalil dan mendiskusikannya, yakni untuk mengetahui apakah dalil-dalil itu memang tepat digunakan pada tempatnya serta benarkah indikasinya menunjukkan kepada hukum yang dimaksud, atautkah ada kemungkinan atau alternatif yang lain.

¹⁴ Wahab Afifi, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*. 23-24

7. Menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di belakang perbedaan itu. Yakni untuk dimanfaatkan sebagai rahmat Allah SWT.¹⁵

Hukum Mengamalkan Hasil *Muqaranatul Mazahib*

Melakukan studi perbandingan madzhab untuk mendapatkan dalil yang terkuat dan mengamalkan hasilnya adalah wajib. Meskipun sebagian ulama mutaakhirin berpendapat, bahwa mengamalkan hasil *muqaranah* akan mengakibatkan perpindahan madzhab, yang juga tidak dibenarkan oleh mereka. Tetapi pendapat mereka sangat lemah, karena tidak berdasarkan dalil yang kuat. Justru hasil studi perbandingan mazhab yang terbaik adalah mengamalkan apa yang menurut muqorin paling kuat dalilnya.

Bila *Muqorin* tidak mengamalkan apa yang menjadi hasil perbandingan mazhab itu, dan mencukupkan hanya mengambil pendapat orang, adalah ibarat orang yang memiliki kebun buah-buahan yang rindang serta penuh dengan buahnya, dan siap untuk dipetik dan dinikmati, padahal kita membutuhkannya, tetapi merasa berat untuk memakannya karena belum terbiasa, tetapi malah mengambil buah yang lebih rendah nilai gizinya dan raanya semata-mata karena sudah terbiasa, tentu sikap ini tidaklah baik.¹⁶

Dengan seperti itu, barulah *Muqorin* akan dapat merasakan faedah dari jerih payahnya melakukan studi perbandingan mazhab. Syari'at hanya membebani kita dengan keharusan menjadi muslim yang mengikuti hukum-hukum yang ada di dalamnya, sedangkan tugas kita selanjutnya adalah dengan mengistinbathkan dalili-dalil yang ada pada syaria't itu dengan jalan yang baik dan benar.¹⁷

Manfaat *Muqaranatul Mazahib*

Melakukan suatu perbandingan mazhab dengan maksud hanya untuk mengetahui perbedaannya semata sangatlah sedikit manfaatnya. Sebaliknya, apabila setelah diketahui perbedaan-perbedaan itu, dan apa sebab-sebabnya, kemudian dilakukan perbandingan dan diikuti dengan menatijahkannya melalui pemilihan mana yang lebih baik dan man yang lebih tepat dan kuat, barulah akan terdapat guna dan manfaatnya.¹⁸ Adapun mamfaat malakukan perbandingan madzhab adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat-pendapat para imam madzhab dalam berbagai masalah yang diperselisihkan hukumnya, disertai dalil-dalil atau alasan yang dijadikan dasar bagi setiap pendapat, dengan mempelajari dalil yang dipakai oleh imam madzhab tersebut dalam menetapkan hukum orang yang melakukan studi perbandingan akan mendapat keuntungan ilmu pengetahuan secara sadar dan meyakinkan akan ajaran agamanya, dan akan memperoleh hujjah yang jelas dalam melaksanakan ajaran agamanya.

¹⁵ Wahab Afifi. 20

¹⁶ Wahab Afifi. 24

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). 78

¹⁸ Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-Madzhab* (Bandung: Sinar Baru, 1986). 18

2. Untuk mengetahui dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan setiap imam madzhab dalam mengistimbatkan hukum dan dalil-dalilnya, dimana setiap imam madzhab tersebut tidak menyimpang dan tidak keluar dari dalil-dalil alquran dan alsunnah, sebagai buah dari cara ini, orang yang melakukan studi tersebut akan menjadi orang yang benar-benar menghormati semua imam madzhab tanpa membedakan yang satu dengan yang lainnya, karna padangan dan dalil yang digunakan masing-masing pada hakikatnya tidak terlepas dari aturan-aturan ijthad. Maka sepantasnyalah orang yang mengikuti kepada salah satu imam madzhab itu mengikuti pula jejak dan petunjuk imamnya dalam menghormati imam lain.
3. Dengan memperhatikan landasan berfikir para imam madzhab, orang yang melakukan studi perbandingan madzhab dapat mengetahui bahwa dasar-dasar mereka pada hakikatnya tidak keluar dari *nushuush al-Qur'an dan as-Sunnah*, qiyas, masalah mursalah, istishab, atau prinsip-prinsip umum dalam nash-nash syariat Islam dalam menyelesaikan semua persoalan yang ada dalam kehidupan masyarakat, baik dari ibadah ataupun muamalah, yang dalil-dalil ijthad itupun digali dari nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan demikian orang-orang yang melakukan studi perbandingan itu akan memahami, bahwa perbuatan dan amalan sehari-hari itu dari pengikut madzhab lain, bukan diatur oleh kaum non islam.¹⁹
4. Dapat mengetahui betapa luasnya pembahasan ilmu fiqh dan betapa kayanya khazanah hukum Islam yang diwariskan untuk kita oleh para ulama terdahulu sehingga hampir tidak ada masalah walau bagaimanapun modernnya zaman.
5. Dapat memperoleh kemantapan hati terhadap hukum yang diistinbatkan.
6. Dapat mendekatkan mazhab-mazhab antara yang satu dengan yang lainnya dan antara berbagai undang-undang dalam mazhab tersebut.
7. Dapat menimbulkan semangat dalam melakukan studi keislaman serta menampakkan keindahan syar'at Islam dan keteguhannya.²⁰

Contoh Muqaranatul Mazahib

Di kalangan umat Islam, termasuk Indonesia, masalah bacaan basmalah dalam shalat masih diperselisihkan. Sebagian berpendapat bahwa bacaan basmalah harus dibaca keras, sementara yang lain lebih cenderung berpendapat dibaca pelan (tidak terdengar). Bahkan ada yang berpendapat tidak perlu sama sekali membaca basmalah tetapi langsung membaca hamdalah.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa seseorang yang menjadi imam salat atau orang yang salat sendirian, ia membaca basmalah dengan pelan pada awal tiap-tiap rakaat, baik pada waktu salat yang fatihahnya dibaca keras (*jahr*) seperti shalat maghrib, isya dan subuh, maupun salat yang fatihahnya dibaca pelan (*sirr*) seperti shalat dhuhur dan ashar. Sedangkan makmum, ia tidak perlu membaca basmalah.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa membaca basmalah pada shalat fardlu hukumnya makruh, baik salat *sirriyah* maupun jahriyah, kecuali jika orang yang

¹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*. 86-87

²⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Perbandingan Madzhab*. 37

shalat itu bermaksud menghindari perbedaan, maka membaca basmalah dalam al-Fatihah hukumnya sunnah dan harus dibaca dengan pelan. Adapun untuk shalat sunnah, membacanya hukumnya sunnah.

Ulama Syaf'iyah berpendapat bahwa basmalah itu merupakan bagian dari al-Fatihah. Karena itu membaca basmalah hukumnya wajib sebagaimana wajibnya membaca surat al-Fatihah di dalam shalat, baik shalat *sirriyah* maupun *jahriyah*. Adapun cara membacanya untuk shalat *jahriyah* basmalahnya harus dibaca keras seperti membaca fatihah. Apabila basmalahnya tidak dibaca, maka shalatnya dianggap batal.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa membaca basmalah itu itu hukumnya sunnah. Orang yang shalat dianjurkan membaca basmalah pada tiap-tiap rakaat dengan cara pelan. Menurut pendapat ini, bacaan basmalah bukan termasuk bagian dari surat al-Fatihah.

Keempat Imam mazhab berkesimpulan bahwa bacaan basmalah itu harus dibaca dalam shalat bersama fatihah, dan cara membacanya harus keras jika dilakukan pada shalat jahriyah. Jika basmalahnya tidak dibaca maka shalatnya dianggap batal, karena basmalah merupakan bagian dari surat al-Fatihah yang wajib dibaca setiap melakukan shalat. Pendapat ini dianut oleh ulama hukum Syaf'iyah.²¹

Setelah memahami ketiga pendapat di atas, maka kami berkesimpulan bahwa madzhab Malikiyah tidak akan menghukumi batalnya shalat orang yang membaca Basmalah baik dengan jahr atau sir, karena buktinya ia juga membolehkan membacanya dalam shalat-shalat sunnah. Begitu juga madzhab Hanafiyah dan Hambaliyah tidak akan memfonis batalnya shalat yang men-*jahr*-kan basmalahnya.

Tetapi ingat, madzhab Syaf'iyah membatalkan shalat yang tanpa Basmalah dalam Fatihahnya, maka itu harus menerapkan suatu kaidah ushul fiqh yang cukup terkenal, yaitu *al-Khuruj min al-Khilaf mustahab* (keluar dari perselisihan itu sangat dianjurkan alias lebih baik). Maka caranya kita keluar dari khilaf dalam masalah ini adalah dengan tetap membaca Basmalah secara *jahr* dalam shalat *jahr* (terutama buat imam) dan dengan *sir* dalam shalat *sir*, sesuai dengan pendapat madzhab Syaf'i yang telah dianut oleh sebagian besar umat Islam Indonesia sejak dulu.

PEMBAHASAN

Kondisi Bermadzhab saat ini

Banyak orang menyandingkan bahkan cenderung menyamakan antara Islam dan bermadzhab dalam Islam. Karena memang tidak dibenarkan mempersamakan keduanya tadi, meski sedekat apapun madzhab itu dengan kebenaran. Berafiliasi kepada Islam hukumnya wajib. Jika ada orang yang tidak menisbahkan diri kepada Islam sebagai agama berarti dia murtad, kafir, dan keluar dari agama menurut ijmak ulama Islam. Adapun menganut madzhab hukumnya tidak wajib, bahkan tidak pula dianjurkan, paling tidak ia hanya dibolehkan.²² Walaupun ada yang berpendapat bermadzhab itu dianjurkan, atau bahkan dihukumi wajib.

²¹ Ahmad Zuhdi, *Fiqh Moderat* (Sidoarjo: Muhammadiyah University Press, 2007). 96

²² Hasan Ibn Farhan Al-Maliki, *Pilih Islam Atau Madzhab: Autokritik Atas Paham Penuduh Kafir Dan Bid'ah* (Jakarta: Noura Books, 2012). 5.

Di dalam pembahasan ini memang kami sengaja hanya menyoroti empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Selain empat imam mazhab ini masih bertahan sampai sekarang ini, keempatnya juga merupakan empat mazhab terbesar. Walaupun memang masih ada mazhab lain yang masih ada sampai sekarang dan ada pengikutnya. Terlebih kami sedikit menyoroti kondisi bermadzhab di Indonesia pada saat ini.

Mengutip dari jurnal yang berjudul "Kompilasi hukum Islam sebagai fiqh lintas mazhab di Indonesia" yang ditulis Moh. Asy'ari, lahirnya mazhab-madzhab fiqh yang berkembang lebih disebabkan oleh desakan-desakan kultural. Dapat dikatakan bahwa karakteristik, metode berfikir, teori dan formula para Imam Madzhab tersebut merupakan refleksi logis dari situasi dan kondisi masyarakat dimana hukum itu tumbuh. Abu Hanifah dilahirkan dan dibesarkan di Kuffah dimana masyarakatnya sudah banyak mengenal peradaban dan kebudayaan, sehingga dalam memecahkan persoalan hukum ia menggunakan akal.

Berbeda dengan Imam Malik yang hidup di Madinah, sebuah daerah yang kehidupan masyarakatnya masih sangat sederhana dan lebih bernuansa kampung dan merupakan daerah hadis, sehingga fuqaha disini tidak perlu lagi memakai rasio dalam penyelesaian persoalan yang muncul.

Al-Syafi'i berfikir moderat karena ia mengalami berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda, mulai dari Madinah, Irak dan Mesir. Terakhir Imam Ahmad bin Hanbal berfikir fundamentalis guna menghadapi penyelewengan agama yang dilakukan oleh kaum rasionalis seperti *mu'tazilah*, *qadariyah*, *jahmiyah*, dan *murji'ah* pada periode pertengahan Dinasti Abbasiyah, ketika unsure Persia mendominasi unsure Arab. Lantas seharusnya perbedaan ini memang tidak boleh dijadikan untuk membid'ahkan atau mengkafirkan golongan lain. Sangat disayangkan jika bermadzhab masih dibarengi dengan kekeliruan seperti ini masih ada, manakal menganggap mazhabnya yang paling benar dibandingkan dengan mazhab Islam lainnya berdasarkan rasa fanatisme yang berlebihan.

Tidak bisa dipungkiri mazhab Syafi'i memang menjadi mayoritas di Indonesia. Ini linear dengan awal kedatangan Islam ke Indonesia yang dibawa oleh orang-orang Islam Arab yang bermadzhab Syafi'i. Keyzer misalnya, berpandangan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 H/ VII M dibawa oleh orang-orang mesir yang bermadzhab Syafi'i. pengikut mazhab Syafi'i sebagai pembawa Islam ke Indonesia juga didukung oleh Nieman dan De Holander, walaupun keduanya menyebut Hadramaut (bukan Mesir) sebagai sumber datangnya Islam.²³

Hal ini cukup membuktikan memang banyaknya pengikut mazhab Syafi'i di Indonesia. Mazhab Syafi'i yang hadir ditengah-tengah antara kuatnya mazhab Hanafi sebagai rasional dan mazhab Maliki sebagai tekstual memberikan semacam acuan bagi mazhab ini untuk mengambil jalan tengah. Selain itu saya rasa literature mazhab Syafi'i yang lentur dan moderat inilah yang membuat mazhab ini lebih mudah untuk mengenalkan Islam di Indonesia yang jauh dan berbeda secara cultural social dari Islam yang disebarkan oleh Nabi secara langsung. Tidak

²³ Moh Asy'ari, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fiqh Lintas Madzhab Di Indonesia," *Al-Ihkam* 7, no. 2 (2012). 239

melupakan pula kehadiran madzhab lain (Hanafi, Maliki, Hanbali) di Indonesia bahkan selain empat madzhab tersebut.

Walaupun mayoritas masyarakat di Indonesia bermadzhab Syafi'i, tidak menutup kemungkinan madzhab yang lain tetap ada. Ini terlihat dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dalam mengambil setiap hukum tidak hanya bersumber dari kitab-kitab madzhab Syafi'i saja, namun ada juga kitab-kitab bermadzhab lainnya. Menurut H. Abdurrahman S.H, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqh yang biasa dioergunakan sebagai referensi pada keadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam suatu himpunan.

Didalam pasal-pasal yang ada di KHI memang yang sesuai dengan ajaran alQur'an dan Sunnah, disamping juga terdapat beberapa pasal yang diserap dari normanorma hukum adat yang telah diterima oleh masyarakat Islam di Indonesia. Selain itu dalam proses pengkajian dalam perumusan KHI ada 38 kitab rujukan, dari 38 kitab rujukan ini didominasi oleh kitab madzhab Syafi'i. ini terkait dengan mayoritas penduduk Indonesia yang bermadzhab Syafi'i. selain kitab-kitab fiqh tersebut, dalam penyusunannya juga merujuk pada fatwa yang berkembang di Indonesia melalui lembaga fatwa MUI, *Bahtsul Masail* NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Disisi yang lain, KHI juga menyertakan beberapa kitab yang bermadzhab selain Syafi'i. hal tersebut menunjukkan adanya upaya KHI untuk memasukan berbagai madzhab fiqh untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang ada di Indonesia, artinya materi hukum Islam yang tertuang dalam KHI tidak terikat pada salah satu madzhab, sehingga pertentangan antar madzhab dapat dihindari dan diarahkan kepada perpaduan dan kesatuan kaidah dan nilai. Walaupun awal mulanya umat muslim Indonesia terikat secara menyeluruh pada pemikiran madzhab Syafi'i, tetapi dalam perkembangan selanjutnya terjadi berbagai bentuk perubahan. Mulai beraninya dan keingintahuan dalam mempelajari madzhab fiqh selain yang dianutnya, membuat lebih terbuka pada pemikiran fiqh diluar paham Syafi'i.²⁴

Cara berfikir yang seperti ini tentunya bisa menjadi boomerang, yakni dengan kita berfikir terbuka dan bahkan merasa menerima pemikiran-pemikiran baru yang ada tanpa membatasi diri untuk hal yang baru tadi, atau dikatakan tadi adalah untuk menghindari suatu perselisihan dalam beda pendapat dalam bermadzhab inilah yang bisa membuat kita lengah dan cenderung mengeneralisasikan hukum karena mengenal madzhab yang lain sehingga kita malah lupa sendiri mazhab kita yang seharusnya memang tidak diperkenankan untuk dicampur adukan dengan pemikiran yang lain.

Ibarat kita akan mempersatukan bangsa Indonesia dengan bahasa kesatuan bahasa Indonesia, disisi lain kita memang harus merelakan bahwa dengan sendirinya lama kelamaan bahasa lokal dengan sendirinya akan terlupakan dan hilang. Mungkin ini yang sedikit ada dalam benak kami atau bahkan ketakutan kami akan cara bermadzhab nantinya akan melupakan madzhabnya sendiri dan cenderung

²⁴ Moh Asy'ari. 240-243

mengeneralisasikan hukum atau „menggampangkan“ hukum itu. Mungkin inilah alasan mengapa akhir-akhir ini banyak pemikiran baru yang dengan mudah merusak pola pikir (cara bermadzhab) yang lama sehingga banyak sekali masalah yang sedikit „mengatasnamakan“ agama di Indonesia. Bahkan cenderung paham-paham ekstrem sangat mudah untuk masuk, entah karena tadi kita yang selalu „gampangke“ dan sedikit acuh atas paham-paham yang seharusnya sangat bertolak belakang dengan paham yang kita anut sebelumnya.

Menurut pandangan penulis, mungkin didalam kondisi bermadzhab saat ini kita harus lebih bisa dalam mempelajari lagi mazhab yang kita anut, bahkan bisa mempertajam tentang pengetahuan dan keilmuan tentang madzhab yang kita ikuti. Walaupun tidak dilarangnya memang dalam kita mempelajari madzhab selain yang kita anut, tetapi sebaiknya ada batasan-batasan sehingga dalam bermadzhab kita juga tidak mencampur adukannya.

Kritik Mazhab (Bermadzhab dan tantangannya)

Lebih dari dua belas abad, dunia Islam telah mengenal para tokoh mujtahid dan imam mazhab, seperti imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi‘i, dan Imam Khambali, yang kemudian dikenal dengan sebutan "Mazhab Empat", bahkan para peneliti dan praktisi hukum islam bersepakat untuk mengakui keberadaan mereka sebagai imam mujtahid yang telah memenuhi persyaratan sebagai orang yang berhak untuk melakukan ijtihad, karena penguasaan materi dan pengetahuan mereka yang memadai, khususnya dalam bidang syariah Islam.

Hasil ijtihad telah mereka lakukan itu dibukukan dalam ratusan bahkan ribuan kitab-kitab besar dan isi kandungan didalamnya itulah yang kemudian disebut orang dengan istilah "Ilmu Fiqih" terkenal dengan sebutan "Mazhab".

Mazhab-mazhab tersebut telah dikenal dan dipelajari serta diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat diperbagai pelosok daerah. ternyata dalam peta dunia islam tidak ada satupun negara islam yang tidak mempraktikan ajaran salah satu mazhab tersebut.²⁵ dan tampaknya tidak menjadi persoalan, karena kitab-kitab mazhab tersebut ditulis berdasarkan al-Qur‘an dan Hadis, sehingga umat Islam dapat memahaminya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya lantaran metode penggalan hukum yang telah ditunjukkan oleh para imam mujtahid dalam mazhab masing-masing.

Namun demikian hari ini sebagian kelompok menganggap bahwa bermadzhab itu berarti meninggalkan al-Qur‘an dan Hadis dan bahkan menyimpang dari keduanya, sebab orang yang bermadzhab itu tidak langsung mengikuti al-Qur‘an dan Hadis, tetapi yang menjadi pedoman hanyalah kitab-kitab mazhab atau kitab-kitab fiqih.

Dengan semangat "pemurnian" (purifikasi) ajaran, kelompok ini menyerukan gerakan kembali kepada sumber asli: al-Qur‘an dan Hadits. Sikap membid‘ahan, mengkafiran, dan menyesatkan pihak lain pun tak segan meluncur. Tak sekadar keunikan lokal ekspresi beragama, pola bermadzhab juga turut menjadi sasaran.

²⁵ Muhammad Ma’shum Zein, *Konstruksi Pemikiran Hukum Islam (Fiqih)* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah Depag, 2007). 49

Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati kaitannya dengan masalah diatas. Yaitu Pertama, bahwa Prinsip “Kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah” adalah benar secara teoritis, dan sangat ideal bagi setiap orang yang mengaku beragama Islam. Tetapi yang harus diperhatikan adalah, apa yang benar secara teoritis belum tentu benar secara praktis, menimbang kapasitas dan kapabilitas (kemampuan) tiap orang dalam memahami al-Qur’an & Sunnah sangat berbeda-beda. Maka bisa dipastikan, kesimpulan pemahaman terhadap al-Qur’an atau Sunnah yang dihasilkan oleh seorang „alim yang menguasai Bahasa Arab dan segala ilmu yang menyangkut perangkat penafsiran atau ijtihad, akan jauh berbeda dengan kesimpulan pemahaman yang dihasilkan oleh orang awam yang mengandalkan buku-buku terjemah al-Qur’an atau Sunnah. Itulah kenapa di zaman ini banyak sekali bermunculan aliran sesat.

Jawabnya tentu karena masing-masing mereka berusaha kembali kepada alQur’an dan Sunnah, dan mereka berupaya mengkajinya dengan kemampuan dan kapasitasnya sendiri. Bisa dibayangkan dan telah terbukti hasilnya, kesesatan yang dihasilkan oleh Yusman Roy (mantan petinju yang merintis sholat dengan bacaan yang diterjemah), Ahmad Mushadeq yang pernah mengaku nabi, Lia Eden yang mengaku mendapat wahyu dari Jibril, Agus Imam Sholihin orang awam yang mengaku tuhan, dan banyak lagi yang lainnya. Dan kesesatan mereka itu lahir dari sebab “Kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah”, mereka merasa benar dengan caranya sendiri. Pada kaum Salafi & Wahabi, kesalahpahaman terhadap al-Qur’an dan Sunnah itu pun banyak terjadi, bahkan di kalangan mereka sendiri pun terjadi perbedaan pemahaman terhadap dalil. Dan yang terbesar adalah kesalahpahaman mereka terhadap dalil-dalil tentang bid’ah.

Kedua, Al-Qur’an dan Sunnah sudah dibahas dan dikaji oleh para ulama terdahulu yang memiliki keahlian yang sangat mumpuni untuk melakukan hal itu, sebut saja: Ulama mazhab yang empat, para mufassiriin (ulama tafsir), muhadditsiin (ulama hadis), fuqahaa” (ulama fiqih), ulama aqidah ahus-sunnah wal-Jama”ah, dan mutashawwifin (ulama tasawuf/akhlaq). Hasilnya, telah ditulis beribu-ribu jilid kitab dalam rangka menjelaskan kandungan al-Qur’an dan Sunnah secara gamblang dan terperinci, sebagai wujud kasih sayang mereka terhadap umat yang hidup dikemudian hari.

Karya-karya besar itu merupakan pemahaman para ulama yang disebut di dalam al-Qur’an sebagai “ahludz-dzikir”, yang kemudian disampaikan kepada umat Islam secara turun-temurun dari generasi ke generasi secara berantai sampai saat ini. Adalah sebuah keteledoran besar jika upaya orang belakangan dalam memahami Islam dengan cara “kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah” dilakukan tanpa merujuk pemahaman para ulama tersebut. Itulah yang dibudayakan oleh sebagian kaum Salafi & Wahabi.

Ketiga, Para ulama telah menghadirkan penjelasan tentang al-Qur’an dan Sunnah di dalam kitab-kitab mereka kepada umat sebagai sebuah “hasil jadi”. Para ulama itu bukan saja telah memberi kemudahan kepada umat untuk dapat memahami agama dengan baik tanpa proses pengkajian atau penelitian yang rumit, tetapi juga telah menyediakan jalan keselamatan bagi umat agar terhindar dari

pemahaman yang keliru terhadap al-Qur'an dan Sunnah yang sangat mungkin terjadi jika mereka lakukan pengkajian tanpa bekal yang mumpuni seperti yang dimiliki para ulama tersebut.

Boleh dibilang, kemampuan yang dimiliki para ulama itu tak mungkin lagi bisa dicapai oleh orang setelahnya, terlebih di zaman ini, menimbang masa hidup mereka yang masih dekat dengan masa hidup Rasulullah Saw. & para Shahabat yang tidak mungkin terulang, belum lagi keunggulan hafalan, penguasaan berbagai bidang ilmu, lingkungan yang shaleh, wara" (kehati-hatian), keikhlasan, keberkahan, dan lain sebagainya. Pendek kata, para ulama seakan-akan telah menghadirkan "makanan siap saji" yang siap disantap oleh umat tanpa repot-repot meracik atau memasaknya terlebih dahulu, sebab para ulama tahu bahwa kemampuan meracik atau memasak itu tidak dimiliki setiap orang.

Saat kaum Salafi & Wahabi mengajak umat untuk tidak menikmati hidangan para ulama, dan mengalihkan mereka untuk langsung merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah dengan dalih pemurnian agama dari pencemaran "pendapat" manusia (ulama) yang tidak memiliki otoritas untuk menetapkan syari"at, berarti sama saja dengan menyuruh orang lapar untuk membuang hidangan yang siap disantapnya, lalu menyuruhnya menanam padi.

Seandainya tidak demikian, mereka mengelabui umat dengan cara menyembunyikan figur ulama mayoritas yang mereka anggap telah "mencemarkan agama", lalu menampilkan dan mempromosikan segelintir sosok ulama Salafi & Wahabi beserta karya-karya mereka serta mengarahkan umat agar hanya mengambil pemahaman al-Qur'an dan Sunnah dari mereka saja dengan slogan "pemurnian agama".

Dari uraian di atas, nyatalah bahwa orang yang "kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah" itu belum tentu dapat dianggap benar, dan bahwa para ulama yang telah menulis ribuan jilid kitab tidak mengutarakan pendapat menurut hawa nafsu mereka. Amat ironis bila karya-karya para ulama yang jelas-jelas lebih mengerti tentang al-Qur'an dan Sunnah itu dituduh sebagai kumpulan pendapat manusia yang tidak berdasar pada dalil, sementara mereka sendiri yang jelas-jelas hanya memahami dalil secara harfiah (tekstual) dengan sombongnya menyatakan diri sebagai orang yang paling sejalan dengan al-Qur'an dan Sunnah.

SIMPULAN

Dari uraian temuan dan diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan studi perbandingan madzhab untuk mendapatkan dalil yang terkuat dan mengamalkan hasilnya adalah wajib. Meskipun sebagian ulama muta'akhirin berpendapat, bahwa mengamalkan hasil *muqararah* akan mengakibatkan perpindahan mazhab, yang juga tidak dibenarkan oleh mereka. Sehingga Ketika seseorang melakukan *muqaronatul mazahib* atau perbandingan mazhab, perlu melakukan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang *muqarin*. Di antaranya adalah: Menentukan masalah yang akan dikaji, menelusuri sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara hukum-hukum yang ada., mengumpulkan semua pendapat ahli fiqih yang menyangkut masalah tersebut serta meneliti semua

kitab-kitab fiqh dalam berbagai mazhab, mengumpulkan semua dalil yang menjadi landasan semua pendapat yang dikutip oleh para mujtahid, meneliti semua dalil, menganalisa dalil dan mendiskusikannya, serta menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di belakang perbedaan itu.

Orang yang mampu berijtihad, namun tidak dapat merumuskan kaidah ijtihad, dapat mengikuti kaidah ijtihad yang telah dirumuskan oleh imam mujtahid. Hal inilah yang dinamakan bermadzhab. Para ulama yang tidak mampu merumuskan metode ijtihad, dapat menggali hukum sesuatu dengan menggunakan metode ijtihad yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab. Dengan demikian ketika ada permasalahan hukum yang ingin dicari dan tidak ada di masa para imam mazhab, dapat ditemukan hukum dan dalilnya dengan mudah dan tentunya sama seperti metode imam mazhab gunakan. Bagi orang awam, bermadzhab tentunya sangat memudahkan mereka. Mereka para orang awam yang tidak mampu berijtihad hanya tinggal memilih dan mengamalkan hasil ijtihad imam mujtahid. Dengan bermadzhab pula dapat mengetahui sebab perbedaan terhadap hukum sesuatu.

Kondisi bermadzhab saat ini masih banyak diragukan bahkan ditolak oleh sekelompok golongan sehingga memunculkan slogan “kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah”, itu belum tentu dapat dianggap benar, dan bahwa para ulama yang telah menulis ribuan jilid kitab tidak mengutarakan pendapat menurut hawa nafsu mereka. Amat ironis bila karya-karya para ulama yang jelas-jelas lebih mengerti tentang al-Qur’an dan Sunnah itu dituduh sebagai kumpulan pendapat manusia yang tidak berdasar pada dalil, sementara mereka sendiri yang jelas-jelas hanya memahami dalil secara harfiah (tekstual) dengan sombongnya menyatakan diri sebagai orang yang paling sejalan dengan al-Qur’an dan Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qodri Azizi. *Reformasi Bermadzhab*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Abdurrahman. *Perbandingan Madzhab-Madzhab*. Bandung: Sinar Baru, 1986.
- Ahmad Zuhdi. *Fiqh Moderat*. Sidoarjo: Muhammadiyah University Press, 2007.
- Hasan Ibn Farhan Al-Maliki. “*Pilih Islam Atau Madzhab: Autokritik Atas Paham Penuduh Kafir Dan Bid’ah*.” Jakarta: Noura Books, 2012.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Ilmu Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Huzaemah Tahido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wahana Ilmu, 1997.
- Lubis, Akhyar Yusuf. *Postmodernisme: Teori Dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mahmoud Syaltout dan M. Ali as-Sayis. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*. Edited by Ismuha. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Moh Asy’ari. “*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fiqih Lintas Madzhab Di Indonesia*.” *Al-Ihkam* 7, no. 2 (2012).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

- Muhammad 'Alī al-Sāyis. *Tārīkh Al-Fiqh Al-Islāmī*. Beirut: Daar Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Muhammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar*. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987.
- Muhammad Ma'shum Zein. *Konstruksi Pemikiran Hukum Islam (Fiqih)*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah Depag, 2007.
- Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī. *Silsilat Al-Aḥādīṣ Al-Ḍa'īfah Wa Al-Mawḍū'ah*. Edited by A. M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 1988.
- Muhyar Fanani. *Metode Studi Islam; Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muslim Ibrahim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Wahab Afifi. *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Darul Ulum Press Jakarta, 1991.